ABSTRAK

Skripsi dengan judul: ‘’Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan nafkah suami kepada istri dalam perkawinan usia lanjut Di Kelurahan Ampel Surabaya’’. Bertujuan untuk mengetahui: (1) Bagaimana pemenuhan nafkah suami kepada istri dalam perkawinan usia lanjut di Kelurahan Ampel. (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan nafkah suami kepada istri dalam perkawinan usia lanjut di Kelurahan Ampel.

Dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi kemudian pendekatannya menggunakan polapikir induktif.

Hasil penelitian menunjukan bahwa adanya dua pihak yang melaksanakan pernikahan, dengan alasan untuk mencegah perbuatan zina. Pernikahan dilakukan dengan jalan nikah bawah tangan, yaitu pernikahan dilakukan berdasarkan hukum Islam. Sehingga beberapa konsekuensi yang tidak sepenuhnya dapat dipenuhi oleh suami, seperti tanggung jawab suami terhadap istri (nafkah), yang mengakibatkan istri tidak dapat menuntut terhadap suami. Secara garis besar nafkah lahir maupun batin tidak terpenuhi. Di mana semua nafkah lahir (kebutuhan istri) semuanya dipenuhi oleh anak istri dari dari pernikahan sebelumnya. Nafkah batin juga tidak sepenuhnya dapat terpenuhi disebabkan oleh kondisi suami yang mempunyai penyakit dan usia yang sudah tua. Hal ini sangat jelas terlihat karena dalam pernikahan, usia mereka relatif sudah tua dan keduanya tidak produktif. Menurut hukum Islam bahwa suami wajib memberikan nafkah terhadap istri, baik nafkah lahir maupun batin. Hukum Islam telah membuat beberapa aturan tentang tanggung jawab suami, yang bertujuan untuk menghindari kemungkinan - kemungkinan negatif yang merugikan bagi kaum wanita Pemenuhan nafkah dalam kasus pernikahan usia lanjut di kelurahan Ampel Surabaya ini dapat ditolerir dengan alasan bahwa ketentuan dalam hukum islam tidak mengatur tentang besar kecilnya pemenuhan nafkah, hanya dikatakan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sepanjang tidak menimbulkan madharat, serta tidak ada unsur penganiayaan dan dilakukan atas dasar kesadaran dan kerelaan dari pasangan lanjut usia, kerelaan tersebut dapat terlihat ketika ijab qabul.

Seharusnya Pasangan usia lanjut mengikuti prosedur pemerintah agar Mencatatkan pernikahannya seperti yang tercantum dalam Undang-Undang perkawinan No. 1 tahun 1974. Bagi setiap orang yang akan melaksanakan pernikahan hendaknya sudah siap secara lahir dan batin, karena dalam kehidupan setelah pernikahan suami dituntut untuk memberikan nafkah dan nafkah secara otoritas menjadi hak bagi istri yang harus dipenuhi oleh suami, dengan adanya nafkah yang terpenuhi maka suami dianggap bisa melindungi istri dalam kehidupan rumah tangganya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id